

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan merupakan salah satu badan hukum yang berkembang cukup pesat saat ini. Hal ini sangat menarik perhatian dari masyarakat, terlepas dari apakah masyarakat mengerti dan mempunyai pengetahuan hukum tentang yayasan atau tidak. Keberadaan payung hukum yang akan membingkai yayasan ini, sangat diperlukan dalam rangka menertibkan keberadaan yayasan di tengah masyarakat. Awalnya yayasan di Indonesia tidak memiliki landasan hukum tertulis, sehingga yayasan dalam praktiknya mengalami berbagai kendala, seperti yayasan yang bersifat tertutup dan statusnya tidak jelas. Keterkaitan dengan status misalnya, yayasan termasuk badan hukum atau bukan, serta berkaitan dengan tujuan didirikannya sebuah yayasan, bertujuan untuk kegiatan sosial kemanusiaan atau menjadikan aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan.

Sebelum lahirnya Undang–undang mengenai Yayasan, pengaturan mengenai yayasan hanya diatur oleh kebiasaan dan yurisprudensi saja, dengan segala kekurangan sehingga menyebabkan kurang adanya kepastian hukum dan mudah disalahgunakan, dan sebaiknya hal ini dipikirkan dengan suatu rencana Undang-undang tentang yayasan dengan memperhatikan:¹

¹R. Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. PT Alumni, Bandung, hlm. 114.

1. Jangan sampai bentuk yayasan digunakan sekedar sebagai pelarian dari kesukaran-kesukaran pembentukan bentuk badan-badan lain.
2. Harus dengan tegas dibuat aturan-aturan yang jika perlu dalam beberapa hal bersifat memaksa.
3. Tetap dipertahankan tujuan yang ideal.
4. Besarnya kekayaan yang dipisahkan hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
5. Pendirian dengan akta Notaris yang membuat syarat minimal dalam anggaran dasarnya, demi lebih adanya kepastian hukum, seperti pengurus, badan pengawas, pertanggungjawaban pengurus, pergantian pengurus, kedudukan sisa kekayaan jika yayasan bubar dan sebagainya.
6. Hal-hal yang menyebabkan bubarnya yayasan.
7. Jika perlu, (melihat sampai sejauh mana penyelewengan pada yayasan di Indonesia) kedudukan badan hukum baru diperoleh setelah adanya pengesahan dari pejabat sebagai tindakan pimpinan dan tindakan preventif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan terobosan baru bagi yayasan yang beroperasi di Indonesia. Undang-undang ini, setidaknya telah menjadi payung hukum bagi masyarakat yang berkecimpung dan berurusan dengan yayasan seperti pendiri, pembina, pengawas, pengurus serta anggota masyarakat pada umumnya.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut, masih perlu direvisi mengingat semakin berkembangnya yayasan di kalangan masyarakat, sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang

²Rita M, 2009, *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan*. Jakarta, PT Penebar Swadaya, hlm 1.

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diharapkan agar dapat memperoleh status badan hukum Yayasan atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum. Penyempurnaan terhadap Undang-undang tersebut diatas, dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Dan terakhir dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pendirian dan status hukum sebuah yayasan, karena lahirnya Peraturan Pemerintah ini juga menjadi kontrol bagi yayasan dalam menjalankan roda usahanya, sehingga tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya terutama di bidang pendidikan. Kemudian, setiap yayasan harus segera melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, yang dengan jelas mengatakan bahwa :

“Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang tersebut dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.”

Uraian Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, jelas mengatakan bahwa bilamana pengurus tidak menyesuaikan akta pendirian/Anggaran Dasar Yayasan terhadap Undang-undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pengurus yayasan beserta harta kekayaannya harus membubarkan yayasan tersebut kemudian menyerahkan harta kekayaan hasil likuidasi kepada yayasan lain atau badan hukum lain atau kepada negara yang penggunaannya dilakukan sesuai kegiatan yayasan yang bubar.

Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut harus segera direalisasikan, karena dapat dibayangkan apabila Yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan Akta Pendirian/Anggaran Dasarnya dan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tetap dibiarkan beroperasi seperti sediakala, maka berapa banyak keuntungan yang terus dinikmati oleh para pendiri atau pemilik Yayasan yang merangkap sebagai pengurus Yayasan. Setidaknya, jika Pemerintah menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tersebut dengan secara sungguh-sungguh dan serius menerapkan sanksi hukum dimaksud, yakni membubarkan dan melikuidasi aset kekayaan Yayasan yang tidak menyesuaikan Akta Pendiriannya tersebut, sehingga menjadi contoh konkrit dari implementasi Undang-undang Yayasan kepada Yayasan-yayasan yang tetap beroperasi saat ini, untuk segera melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Hal

tersebut dilakukan demi memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum terhadap operasional kegiatan yayasan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA PADANG (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Padang yang belum melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang khususnya dilingkungan Universitas Andalas Padang menunjukkan bahwa penelitian dengan juduljudul **“PELAKSANAAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DI KOTA PADANG (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang**

Pelaksanaan Undang-undang Yayasan)”belum ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Padang, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ?
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Padang yang belum melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis .

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu